

Peran Koperasi sebagai Badan Usaha dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat

Gustina Sari ^{1*}, Theresia Enjel Octavia Sihombing ², Khairani Alawiyah Matondang ³,
Feryanto Nababan ⁴.

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : sarigustina01@gmail.com ¹, theresiashb12@gmail.com ², khairanialawiyah1404@gmail.com ³,
ferinababan7@gmail.com ⁴

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
, Sumatera Utara 20221.

Korespondensi penulis: sarigustina01@gmail.com *

Abstract. *Cooperatives play a crucial role as business entities in enhancing the people's economy in Indonesia. Rooted in the principles of kinship and mutual cooperation, cooperatives aim to improve the welfare of their members and society at large, rather than merely pursuing profit. This study employs a descriptive analysis method to examine the role of cooperatives as a pillar of the people's economy, focusing on their contributions to microeconomic empowerment, job creation, and strengthening community purchasing power. The findings indicate that cooperatives significantly contribute to local economic growth, particularly through synergy with MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), as well as by providing members with access to capital and training. However, challenges such as weak management, low financial literacy, and inadequate technological adaptation still hinder the optimization of cooperatives' roles. On the other hand, sharia cooperatives also emphasize social functions based on principles of justice and social responsibility. To enhance the contribution of cooperatives, institutional strengthening, professional management, and regulatory support from the government are required. Thus, cooperatives remain relevant as instruments for inclusive and sustainable economic development in Indonesia.*

Keywords : *Cooperatives, empowerment, MSMEs, people's economy, sharia cooperatives.*

Abstrak Koperasi merupakan lembaga usaha yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian rakyat di Indonesia. Dengan menjunjung nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong, koperasi memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan anggota dan masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk meneliti peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui sinergi dengan UMKM, serta memberikan akses modal dan pelatihan bagi anggota. Namun, tantangan seperti lemahnya manajemen, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya adaptasi teknologi masih menghambat optimalisasi peran koperasi. Di sisi lain, koperasi syariah juga menonjolkan fungsi sosial dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Untuk meningkatkan kontribusi koperasi, diperlukan penguatan kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Dengan demikian, koperasi tetap relevan sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci : ekonomi rakyat, Koperasi, koperasi syariah, pemberdayaan, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa koperasi berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional (Republik Indonesia, 1945). Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, realitas

di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi yang belum beroperasi secara optimal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menyebutkan bahwa dari total 127.912 koperasi terdaftar, hanya sekitar 30% yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan koperasi, seperti lemahnya manajemen dan rendahnya literasi keuangan anggota (Wulandari, S., & Pratama, 2021)

Salah satu peran strategis koperasi adalah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi oleh Saputra, J., (2022) menunjukkan bahwa koperasi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses permodalan bagi UMKM, terutama di daerah pedesaan. Melalui program simpan pinjam dan pendampingan usaha, koperasi mampu meningkatkan omzet usaha anggota sebesar 20-30% dalam kurun waktu satu tahun. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal dan kurangnya inovasi produk masih menjadi kendala utama yang dihadapi koperasi dalam mendukung UMKM (Hidayat, R., & Nugroho, 2020).

Di era digital seperti saat ini, adaptasi teknologi menjadi faktor krusial bagi kelangsungan koperasi. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) mengungkapkan bahwa koperasi yang telah mengadopsi teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen dan platform pemasaran online, mengalami peningkatan efisiensi operasional sebesar 25%. Namun, mayoritas koperasi di Indonesia masih tertinggal dalam hal digitalisasi akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur (Kurniawan, D., & Setiawan, 2022). Hal ini memperlebar kesenjangan antara koperasi yang sudah maju dan yang masih tertinggal.

Koperasi syariah juga mulai menunjukkan peran penting dalam perekonomian rakyat. Berdasarkan penelitian oleh Aminah, S., & Fauzi, (2021) , koperasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Skema pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, terbukti mampu mengurangi beban finansial anggota dibandingkan dengan sistem konvensional. Namun, sosialisasi tentang produk syariah masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami manfaatnya (Yulianto, A., & Sari, 2023).

Sinergi antara koperasi dan pemerintah juga menjadi kunci keberhasilan pengembangan koperasi. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UKM telah membantu banyak koperasi meningkatkan kapasitas usahanya (Nurhayati, L., & Susanto, 2022). Namun, evaluasi oleh Prasetyo & Wijaya (2023) menemukan bahwa distribusi program tersebut belum merata, dengan koperasi di daerah terpencil sering kali kesulitan mengakses bantuan. Oleh karena itu, diperlukan

kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan semua koperasi mendapatkan dukungan yang setara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam peran koperasi sebagai badan usaha, dengan fokus pada strategi mengatasi tantangan manajemen, digitalisasi, dan sinergi dengan UMKM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pengurus koperasi dalam mengoptimalkan kontribusi koperasi bagi perekonomian nasional (Saputra, J., 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori yang relevan dengan peran koperasi dalam perekonomian rakyat. Teori Koperasi, yang berakar pada Prinsip Rochdale dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menekankan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha secara adil. Teori Pemberdayaan Ekonomi dari Friedmann (1992) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan melalui akses modal, pelatihan, dan partisipasi aktif anggota. Sementara itu, Teori Ekonomi Kelembagaan (North, 1990) menjelaskan pentingnya tata kelola yang baik dan adaptasi teknologi dalam meningkatkan kinerja koperasi. Di sisi lain, Teori Ekonomi Syariah (Chapra, 1992) memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana koperasi syariah mengintegrasikan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dalam operasionalnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek koperasi. Fatimah (2011) meneliti peran koperasi dalam pemberdayaan UMKM, menemukan bahwa koperasi berhasil meningkatkan akses modal dan kapasitas usaha, meskipun tidak banyak membahas tantangan internal. Fernandi (2024) mengungkap kontribusi koperasi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, namun analisisnya cenderung makro dan kurang menyentuh isu literasi keuangan anggota. Rosnani Siregar (2015) mengeksplorasi koperasi syariah sebagai lembaga sosial-ekonomi, tetapi tidak membahas tantangan adaptasi teknologi. Sementara itu, Turmono dkk. (2015) mengidentifikasi masalah tata kelola koperasi, seperti lemahnya manajemen dan rendahnya partisipasi anggota, namun belum memberikan solusi mendalam untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap yang belum terjawab dalam studi-studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih fokus pada kontribusi eksternal koperasi, penelitian ini akan mendalami tantangan internal seperti tata kelola, literasi keuangan, dan adopsi teknologi. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi konkret untuk

memperkuat kelembagaan koperasi, baik melalui peningkatan profesionalisme pengelola maupun dukungan regulasi dari pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam upaya mengoptimalkan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian analisis deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan pendekatan yang terstruktur dan tidak memihak. Pada studi ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan kondisi nyata tanpa melakukan intervensi atau manipulasi variabel. Tujuan utama fungsi metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai objek penelitian sehingga dapat dipahami secara menyeluruh (Sugiyono, 2018). Pada penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif, data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan, mengkategorikan, dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada. Misalnya, dalam konteks koperasi sebagai badan usaha, peneliti dapat mendeskripsikan jumlah koperasi, anggota, kontribusi terhadap perekonomian, serta berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi berdasarkan data sekunder dari laporan resmi, jurnal, dan dokumen terkait. Proses pengumpulan data dalam metode deskriptif dapat dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, atau survei. Namun, dalam penelitian yang berfokus pada analisis data sekunder, seperti studi literatur, peneliti mengoleksi data dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara mendalam tanpa harus terjun langsung ke lapangan, sehingga efektif untuk memahami peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat (Fernandi, 2024). Dengan demikian, metode ini sangat cocok untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran koperasi sebagai badan usaha dalam konteks perekonomian rakyat, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mungkin menggunakan metode analitik atau eksperimental (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi sebagai Badan Usaha Berbasis Kerakyatan

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus sekaligus masyarakat secara luas, serta menciptakan sistem perekonomian nasional yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan idiil koperasi, yakni Pancasila, menempatkan koperasi sebagai bagian dari sistem demokrasi ekonomi Indonesia, di mana usaha bersama dan kebersamaan menjadi inti dari aktivitas ekonomi rakyat. Koperasi adalah bentuk persekutuan sosial yang bersifat sukarela dan netral terhadap aliran politik maupun agama (Rosnani Siregar, 2015). Tujuan utamanya adalah memperbaiki taraf hidup anggota melalui kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Peran Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat

Koperasi memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan perekonomian rakyat, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro dan penguatan daya beli masyarakat. Studi yang dilakukan oleh (Saefulloh, 2018) menunjukkan bahwa koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi lokal melalui sistem manajemen yang baik dan peluang kerjasama dengan lembaga keuangan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kepercayaan masyarakat serta persaingan dengan lembaga pinjaman informal (tengkulak) yang masih kuat.

Koperasi juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan akses pembiayaan yang terjangkau, program pelatihan kewirausahaan, serta simpan pinjam berbasis syariah. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Siregar, Gita Ba'in and Abidin, 2024) yang menunjukkan keberhasilan KSPPS BMT Berkah Madani dalam mendorong ekonomi anggota melalui produk pembiayaan syariah (murabahah, mudharabah, ijarah), dan produk simpanan seperti wadiah dan mudharabah berjangka.

Koperasi dalam Konteks Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Di wilayah pedesaan, koperasi memainkan peran sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Penelitian oleh (Indriyani, 2025) menegaskan bahwa koperasi tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan dan daya saing masyarakat desa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis komunitas. Ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang ramah terhadap struktur sosial

budaya masyarakat. Lebih lanjut, koperasi juga mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pengolahan hasil pertanian, gudang logistik desa, serta distribusi bahan pokok. Kegiatan ini pada akhirnya berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal dan pengurangan angka pengangguran.

Sinergi Koperasi dan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Nasional

Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat semakin signifikan ketika bekerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan kajian oleh (Fernandi, 2024), koperasi dan UMKM secara kolektif berkontribusi dalam kaitannya dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi berbasis produksi lokal. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pembiayaan dan minimnya kapasitas manajerial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih progresif untuk mendukung akses modal dan pasar bagi koperasi dan UMKM.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Peran Koperasi

perspektif hukum ekonomi Islam, koperasi syariah memiliki peran ganda sebagai pelaku usaha dan lembaga sosial. Koperasi syariah berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia layanan sosial (Rosnani Siregar, 2015) Sistem ini memberikan solusi keuangan berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dana yang dikelola koperasi bukan hanya digunakan untuk kegiatan komersial, tetapi juga dialokasikan untuk bantuan sosial bagi anggota kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah selain meningkatkan ekonomi anggota, namun juga menguatkan solidaritas sosial dalam komunitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi memainkan peran strategis sebagai lembaga usaha yang berpegang pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Melalui prinsip demokrasi ekonomi, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Kontribusi koperasi tercermin dalam pemberdayaan ekonomi mikro, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, serta sinergi dengan UMKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Namun, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tata kelola, rendahnya literasi keuangan anggota, kurangnya transparansi, dan minimnya adaptasi teknologi. Di sisi lain, koperasi syariah menunjukkan peran ganda sebagai pelaku usaha dan lembaga sosial yang berlandaskan nilai-nilai keadilan

dan tanggung jawab sosial. Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelolaan, serta dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah. Dengan demikian, koperasi dapat terus menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, S., & Fauzi, A. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 45–60.
- Fatimah, S., & Darna. (2011). Peran Koperasi dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 3(1), 67–68.
- Fernandi. (2024). Peran Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 8945–8949.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Tantangan Koperasi dalam Mendukung UMKM di Era Digital. *Jurnal Manajemen UKM*, 12(1), 78–92.
- Indriyani. (2025). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Perdesaan. *Journal of Islamic*, 1(3), 48–52.
- Kurniawan, D., & Setiawan, E. (2022). Digitalisasi Koperasi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(3), 112–125.
- Kusmilawaty, P. &. (2024). Kesejahteraan Anggota Koperasi. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 8(2), 112–120.
- Nurhayati, L., & Susanto, B. (2022). Dampak Program Pemerintah terhadap Kinerja Koperasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 200–215.
- Rosnani Siregar. (2015). Peranan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tinjau dari hukum ekonomi islam. *At-Tijarah*, 1(1), 221–234.
- Saefulloh. (2018). Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonmi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3(2), 200–203.
- Saputra, J., et al. (2022). (2022). Kontribusi Koperasi dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 155–170.
- Siregar, Gita Ba'in and Abidin. (2024). Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Analisis KSPPS BMT Berkah Mandani. *Socius: Jurnal Penelitian*, 2(5), 11–14.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamba, J. (2001). Pengantar Koperasi. In *Gramedia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (n.d.).

- Wulandari, S., & Pratama, I. (2021). Analisis Kinerja Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 67–82.
- Yulianto, A., & Sari, M. (2023). Pemahaman Masyarakat terhadap Koperasi Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(2), 90–105.